TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK

Penulis :
Putu Harini
Desak Putu Dewi Kasih
Marwanto
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper is about legal relationship between the parent company with subsidiaries in the corporate liability group and the parent company of the legal actions undertaken by a subsidiary to a third party within the company group. Problems occurred that provision parent company as an independent entity that can take responsibility in the engagement undertaken by the subsidiary has not been clearly and carefully regulated. So that raises a question of law if the third party losses. This paper aims to understand and know about the legal relationship between the parent company with subsidiaries in a corporate group, and to know the responsibility of the parent company against legal actions undertaken in the subsidiary companies of the group. This paper method produces using the normative with the descriptive nature of the research. This paper presented a study that the legal relationship between the parent company with subsidiaries in the group company is a contractual legal relationship between the parent company as the majority shareholder of the subsidiary so that the parent company can control the running of the company with majority ownership of shares. And the parent company can be held accountable for the actions of its subsidiary law (defaults) it can be shown that the interference of the parent company to the subsidiary business.

Keywords: Relations Law, Responsibility, Parent Company

ABSTRAK:

Penulisan ini membahas tentang hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga dalam perusahaan kelompok. Permasalahan yang terjadi bahwa ketentuan induk perusahaan sebagai badan usaha yang mandiri dapat ikut bertanggungjawab dalam perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan belum diatur secara jelas dan cermat. Sehingga menimbulkan suatu persoalan hukum apabila pihak ketiga mengalami kerugian. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok, dan untuk mengetahui tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan dengan

anak perusahaan dalam perusahaan kelompok adalah hubungan hukum kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaannya sehingga dengan demikian induk perusahaan dapat mengontrol jalannya perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham. Induk perusahaan dapat diminta bertanggungjawab atas perbuatan hukum anak perusahaannya apabila dapat dibuktikan bahwa adanya campur tangan induk perusahaan ke dalam bisnis anak perusahaan.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Tanggung Jawab, Induk Perusahaan I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di Indonesia perusahaan kelompok menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh pelaku usaha di Indonesia, karena perusahaan kelompok dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara. Dalam perkembangan terkini, berbagai alasan pembentukan atau pengembangan perusahaan kelompok di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya pelaku usaha untuk mengakomodasi ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan kepentingan ekonomi perusahaan kelompok. Peraturan perundang-undangan ini dapat berupa perintah peraturan perundangundangan yang berimplikasi kepada terbentuknya suatu perusahaan kelompok. Sementara itu, kepentingan bisnis pengembangan konstruksi perusahaan kelompok bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi anggota perusahaan kelompok melalui strategi pertumbuhan eksternal dengan membentuk struktur atau konstruksi perusahaan kelompok.

Hubungan-hubungan yang ada diantara perusahaan anggota kelompok dapat diartikan sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang ada didalam suatu kelompok tersebut yaitu badan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas. Hubungan itu dapat terjadi antara lain karena adanya keterkaitan kepemilikan yang banyak atau sedikit. Mempunyai keterikatan yang erat baik satu sama lain, dalam kebijakan menjalankan usaha maupun dalam hal pengaturan keuangan dan hubungan organisasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama dikelola dengan

gaya dan pola yang sama. Holding company atau disebut juga perusahaan induk dalam Bahasa Indonesia, adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam kelompok yang akan dibahas adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya di sebut PT, sehingga masing-masing perusahaan telah berstatus badan hukum. Namun apabila dilihat secara mendalam, maka perusahaan-perusahaan yang berada didalam perusahaan grup itu dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi.

Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalamnya adalah badan-badan usaha yang masing-masing merupakan sebuah badan hukum tersendiri, konsekuensinya perusahaan yang terkait dalam perusahaan grup mempunyai hak dan kewajiban hukum masing-masing. Mereka tidak dapat ikut bertanggungjawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperoleh hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu perusahaan di dalam kelompok dengan pihak ketiga. Bahkan mungkin pihak ketiga belum tentu mengetahui bahwa perusahaan yang mengadakan perjanjian dengannya adalah anggota pada suatu kelompok perusahaan.² Dari sudut pandang hukum, pihak ketiga tentu tidak dapat dirugikan begitu saja, hanya karena perusahaan-perusahaan dalam satu grup diorganisasikan dalam sebuah kelompok.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui tentang hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan mengetahui tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok.

_

¹ Emmy Simanjuntak, 1994, *Seri Hukum Dagang; Perusahaan kelompok (company/concern)*, Universitas Gajah Mada, Jogyakarta, hal. 5.

² R. Murjiyanto, 2002, *Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, hal. 69.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, suatu proses untuk menentukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 HUBUNGAN HUKUM ANTARA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK

Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan penjelasan tersebut, salah satu cara pembentukan perusahaan grup adalah melalui merger. Sedangkan Sri Redjeki Hartono lebih lanjut mengatakan tujuan penggabungan suatu perusahaan adalah untuk kemajuan dari masing-masing perusahaan dan secara tidak langsung adalah untuk dan demi keuntungan dan kepentingan orang-orang (pemilik) yang berada di belakang nama perusahaan yang bersangkutan. ⁴ Di samping itu tujuan untuk memperluas usaha secara optimal, memperkokoh keadaan pasar baik untuk pembelian maupun penjualan dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat. Pada dasarnya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau kelompok usaha yang akan melakukan merger (penggabungan) harus berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku adalah dalam upaya untuk memberikan adanya kepastian hukum atas tindakan penggabungan dan melindungi kepentingan para pihak terutama pihak ketiga yaitu pemegang saham. Berakhirnya eksistensi dari perseroan yang menggabungkan diri dapat terjadi baik tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi atau melalui likuidasi. Dalam hal penggabungan perseroan dilakukan tanpa likuidasi, maka akibat hukum dari penggabungan tersebut diatur didalam Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35

⁴ Sri Redjeki Hartono, *et.al.*, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 50.

Perseroan Terbatas.

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya dalam hal terjadinya merger pada perusahaan kelompok merupakan hubungan hukum kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* sering sekali ditukar dengan responsibility. Pengertian tanggung jawab menururt Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggung jawaban individu dan pertanggung jawaban kolektif. Dalam Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD) Pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab lebih dari pada jumlah Penuh dari saham-saham itu. Prinsip yang sama juga diberlakukan oleh UndangUndang Perseroan Terbatas yang menyatakan dengan tegas bahwa "Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dan tanggung jawabnya hanya sebatas saham-saham yang telah diambil oleh pemegang saham" (Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hanya saja Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan tentang adanya beberapa pengecualian atas prinsip keterbatasan tanggung jawab badan hukum yang bersangkutan, termasuk untuk menarik pihak induk perusahaan sebagai pemegang saham untuk ikut memepertanggung jawabkan terhadap perbuatan anak perusahaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: □a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan

pribadi, c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau, d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁵

III. KESIMPULAN

Hubungan hukum yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok adalah hubungan hukum kontraktual antara induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaannya sehingga dengan demikian induk perusahaan dapat mengontrol jalannya perusahaan dengan kepemilikan mayoritas saham. Adapun induk perusahaan dapat bertanggungjawab pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan apabila induk perusahaan belum atau tidak terpenuhi sebagai badan hukum, induk perusahaan memiliki itikad buruk untuk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, dan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kerugian pada perseroan sehingga tidak bisa melunasi hutang-hutangnya.

_

⁵ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, h. 65

DAFTAR PUSTAKA

Hartono, Sri Redjeki., 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*., PT. Mandar Maju, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud., 2005, Penelitian Hukum., Kencana, Jakarta.

Murjiyanto, R., 2002, Pengantar Hukum Dagang: Aspek-Aspek Hukum Perusahaan 1 dan Larangan Praktek Monopoli, Liberty, Yogyakarta.

Simanjuntak, Emmy., 1994, Seri Hukum Dagang: Perusahaan Kelompok (group company/concern), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta